



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fx. Anthony
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /2 April 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Pepaya VI No.19 RT.008/RW.001 Kel. Cengkareng Barat Kec. Cengkareng Jakarta Barat atau Apartement The Mansion Tower Amora Lt.37 B JL. Trembesi Blok D Kemayoran Jakarta Utara.
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Fx. Anthony ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wartono
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /4 November 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : JL. Petamburan 1 RT.001/RW.001 Kel. Petamburan
Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat atau JL. Musyawarah RT.-04/RW.12 No.10A
Kel. Kedaung Kec. Pamulang, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wartono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FX ANTHONY dan WARTONO bersalah melakukan tindak Pidana melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FX ANTHONY dan WARTONO masing-masing berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara di potong masa tahanan sementara ;

3. Barang Bukti berupa :

- 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus;
- 1 (satu) blanko STNK asli yang sudah diedit;
- 3 (tiga) blanko pajak asli;
- 1 (satu) blanko pajak asli yang ketikannya sudah dihapus;
- 1 (satu) buah tas slempang wama Coklat;
- 1 (satu) buah BPKB palsu;
- 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli yang sudah dirubah isinya;
- 2 (dua) lebar hasil scan blanko pajak palsu;
- 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya;
- 1 HP merk Nokia;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa I FX ANTHONY dan Terdakwa II WARTONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ASEP CANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang waktu bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2020 bertempat di The Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt.37 B Jl Trembesi Blok D Kemayoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat** yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: **"Asep yang punya kontrakan terus bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga pernah menyuruh membuat STNK di tempat Asep"**, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : **"Sep bisa ngedit pajak nggak, ini teman mau hidupin pajak mobil sama motor"** kemudian ASEP CANDRA menjawab **"bisa Pak kirim saja datanya"**, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapp*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi *coreldraw* , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan STNK aslinya.

- Bahwa keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik.

-Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa I ditangkap di Apartement The Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt. 37 B Jl. Trembesi Blok D, Kemayoran, Jakarta Utara. karena PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama Tim dari Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan surat-surat STNK Motor dan Mobil yang diduga dipalsukan data-data dan isinya

-Bahwa dari Terdakwa I disita 1 (satu) lembar STNK yang didapatkan dari ASEP CANDRA yang sudah berhasil di edit/ketik. 2 (dua) lembar Pajak adalah barang yang didapatkan dari ASEP CANDRA 1 (satu) buah blangko Asli STNK yang sudah di kosongkan oleh BANG UDIN (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan diberikan kepada ASEP CANDRA. setelah itu PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan **ASEP CANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disebuah rumah kontrakan yang beralamat Jl. Budiraya No. 25 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat;

-Bahwa dari Terdakwa II disita 1 (satu) lembar STNK adalah blangko STNK yang sudah berhasil diedit oleh ASEP CANDRA, 1 (satu) lembar Pajak adalah blangko Pajak yang sudah dihilangkan datanya, 3 (tiga) lembar Blangko STNK asli adalah blangko STNK yang sudah dihilangkan datanya., 1 (satu) buah buku BPKB yang didapatkan dari Facebook, sedangkan dari ASEP CANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Printer Merk Canon dan Epson. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna Hitam. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk syncase., 10 (sepuluh) STNK asli berbagai tipe sepeda motor. ,2 (dua) STNK asli mobil. 2 (dua) Pcs kantong plastik STNK, 1 (satu) lembar STNK palsu yang sudah jadi

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I FX ANTHONY dan Terdakwa II WARTONO baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan ASEP CANDRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam rentang waktu bulan September 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di tahun 2020 bertempat di The

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt.37 B Jl Trembesi Blok D Kemayoran Jakarta Utara. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan kerugian yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: ***"Asep yang punya kontrakan terus bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga pernah menyuruh membuat STNK di tempat Asep"***, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : ***"Sep bisa ngedit pajak nggak, ini teman mau hidupin pajak mobil sama motor"*** kemudian ASEP CANDRA menjawab ***"bisa Pak kirim saja datanya"***, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapps*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi coreldraw , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan STNK aslinya.

- Bahwa keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa I ditangkap karena di Apartement The Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt. 37 B Jl. Trembesi Blok D, Kemayoran, Jakarta Utara. karena PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama Tim dari Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan surat-surat STNK Motor dan Mobil yang diduga dipalsukan data-data dan isinya

- Bahwa dari Terdakwa I disita 1 (satu) lembar STNK yang didapatkan dari ASEP CANDRA yang sudah berhasil di edit/ketik. 2 (dua) lembar Pajak adalah barang yang didapatkan dari ASEP CANDRA 1 (satu) buah blangko Asli STNK yang sudah dikosongkan oleh BANG UDIN (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan diberikan kepada ASEP CANDRA. setelah itu PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan **ASEP CANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disebuah rumah kontrakan yang beralamat Jl. Budiraya No. 25 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat,

- Bahwa dari Terdakwa II disita 1 (satu) lembar STNK yang sudah berhasil di edit/diketik oleh ASEP CANDRA, 1 (satu) lembar Pajak adalah blangko Pajak yang sudah dihilangkan datanya, 3 (tiga) lembar Blangko STNK asli adalah blangko STNK yang sudah di hilangkan datanya, 1 (satu) buah buku BPKB yang didapatkan dari Facebook, sedangkan dari ASEP CANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Printer Merk Canon dan Epson. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna Hitam. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk syncase., 10 (sepuluh) STNK asli berbagai tipe sepeda motor. ,2 (dua) STNK asli mobil. 2 (dua) Pcs kantong plastik STNK, 1 (satu) lembar STNK palsu yang sudah jadi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Waslan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib di The Mansion Kemayoran Tower amora Lt.37 B Jl. Trembesi Blok D kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FX Anthony ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Asli yang sudah dirubah isinya, 2 (dua) lembar hasil scan blanko pajak palsu, 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony sudah memalsukan pajak kendaraan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar pajak dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa perbuatan pemalsuan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Wartono dan Sdr. Asep;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wartono dan Asep candra pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Budi Raya Kemanggisan Jakarta Barat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Wartono ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) blanko STNK Asli yang sudah diedit/ketik ulang, 3 (tiga) blanko pajak asli, 1 (satu) blanko pajak asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah BPKB palsu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dirugikan adalah negara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Leonardo, S.H dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib di The Mansion Kemayoran Tower amora Lt.37 B Jl. Trembesi Blok D kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FX Anthony ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Asli yang sudah dirubah isinya, 2 (dua) lembar hasil scan blanko pajak palsu, 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony sudah memalsukan pajak kendaraan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar pajak dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa perbuatan pemalsuan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Wartono dan Sdr. Asep;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wartono dan Asep candra pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Budi Raya Kemanggisan Jakarta Barat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Wartono ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) blanko STNK Asli yang sudah diedit/ketik ulang, 3 (tiga) blanko pajak asli, 1 (satu) blanko pajak asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah BPKB palsu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Patrick Sapta Rolas Siagian, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik polri sudah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib di The Mansion Kemayoran Tower amora Lt.37 B Jl. Trembesi Blok D kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa I FX Anthony ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Asli yang sudah dirubah isinya, 2 (dua) lembar hasil scan blanko pajak palsu, 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
- Bahwa Terdakwa I FX Anthony sudah memalsukan pajak kendaraan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar pajak dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa perbuatan pemalsuan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Wartono dan Sdr. Asep;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Wartono dan Asep candra pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Budi Raya Kemanggisan Jakarta Barat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa II Wartono ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) blanko STNK Asli yang sudah diedit/ketik ulang, 3 (tiga) blanko pajak asli, 1 (satu) blanko pajak asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah BPKB palsu;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari informasi yang diterima dari masyarakat, kemudian dilakukan pengembangan dan penyelidikan sehingga berhasil menangkap dan mengamankan para Terdakwa berikut barang buktinya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang dirugikan adalah negara;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Asep Candra, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam berita acara penyidik polri sudah benar;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Subdit 3 Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 jam 20.00 WIB di Jl. Budi Raya Kemanggisan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa II Wartono;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa II Wartono ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Printer Merk Canon dan Epson, 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk syncase, 2 (dua) Pcs kantong plastik STNK, 1 (satu) lembar STNK palsu yang sudah jadi, 10 (sepuluh) STNK asli berbagai tipe sepeda motor, 2 (dua) STNK asli mobil;
- Bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang sudah berhasil saksi palsukan sebanyak 7 (tujuh) lembar terdiri dari 5 (lima) lembar STNK dan 2 (dua) lembar Pajak.
- Bahwa peran-peran dalam melakukan tindak pidana pemalsuan STNK antara lain : saksi : Berperan sebagai orang yang membuat/mengedit STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), WARTONO : Orang yang memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu kepada Terdakwa, ANTONI: Orang yang memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu kepada Terdakwa, ACIL (DPO): Orang yang memesan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) palsu kepada Terdakwa.
- Bahwa selain WARTONO, ANTONI dan ACIL (DPO) tidak ada lagi yang memesan kepada Terdakwa untuk • di buatkan STNK palsu.
- Bahwa saksi mendapatkan blangko STNK ataupun pajak yang akan saksi palsukan tersebut dari WARTONO, ANTONI dan ACIL (DPO).
- Bahwa cara saksi membuat/memalsukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sebagai berikut: Awalnya saksi menerima blangko STNK asli yang isinya sudah dihapus oleh pemesan. Setelah saksi terima selanjutnya saksi scan dan fotocopy STNK asli yang mana isi dari STNK tersebut sudah dihapus oleh pemesan. Kemudian dari hasil Scan tadi Terdakwa masukan di aplikasi coreldraw untuk saksi edit dan hasil fotocopy saksi siapin untuk mencoba apakah hasil editan STNK tersebut apakah sudah pas atau belum

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya. Setelah masuk di aplikasi coreldraw Terdakwa mencari font (huruf) yang sesuai dengan tulisan STNK aslinya. Selanjutnya setelah font (huruf) sudah ketemu atau sudah cocok dengan aslinya Terdakwa mulai mengetik data sesuai permintaan pemesan yaitu seperti : nopol kendaraan, jenis kendaraan, type kendaraan, tahun pembuatan, warna kendaraan. Kemudian hasil dari scan Terdakwa yang Terdakwa masukan di aplikasi coreldraw tersebut Terdakwa hilangkan / hapus. Selanjutnya hasil fotocopy STNK asli tadi seperti pada nomor 2 (dua) Terdakwa potong dari ukuran kertas A4 sesuai dengan ukuran STNK aslinya. Kemudian setelah Terdakwa potong kertas fotocopy STNK tersebut Terdakwa masukan ke dalam printer dan Terdakwa mencoba hasil ketikan data kendaraan yang Terdakwa buat di aplikasi tersebut. Setelah hasil print sementara keluar dan Terdakwa cek sudah pas letak posisi dari hasil ketikan Terdakwa tersebut. Selanjutnya barulah Terdakwa print di kertas/blangko STNK asli yang di berikan oleh pemesan yang sebelumnya isinya sudah di kosongkan atau dihapus. Setelah STNK tersebut sudah jadi kemudian STNK tersebut Terdakwa berikan kepada pemesan.

- Bahwa upah/untung yang Terdakwa dapatkan dari hasil memalsukan STNK/pajak kendaraan tersebut adalah sebagai berikut. Jika pemesan tersebut memesan 1 pasang (STNK dan Pajak) Terdakwa mendapatkan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) - Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Jika pemesan tersebut memesan 1 lembar (STNK/Pajak) Terdakwa mendapatkan untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang/upah yang Terdakwa dapatkan dari memalsukan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah untuk kebutuhan sehari-hari seperti (makan, beli rokok);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I FX Anthony;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 01.00 wib di The Mansion Kemayoran Tower amora Lt.37 B Jl. Trembesi Blok D kemayoran Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK dan Pajak Asli yang sudah dirubah isinya, 2 (dua) lembar hasil scan blanko pajak palsu, 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya dan 1 (satu) buah handphone Nokia;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsukan pajak kendaraan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar pajak dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa perbuatan pemalsuan tersebut Terdakwa lakukan bersama Terdakwa II Wartono dan Sdr. Asep;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan blanko STNK ataupun Pajak yang akan dipalsukan dari Bang Udin yang Terdakwa kenal sekitar akhir tahun 2020;
- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: *"Asep yang punya kontrakan terus bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga pernah menyuruh membuat STNK di tempat Asep"*, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I dan Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : *"Sep bisa ngedit pajak nggak, ini teman mau hidupin pajak mobil sama motor"* kemudian ASEP CANDRA menjawab *"bisa Pak kirim saja datanya"*, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapp*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi coreldraw , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK aslinya, keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik.

- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terdakwa II Wartono;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana pemalsuan surat yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wib di Jl Budi Raya Kemanggisan Jakarta Barat oleh anggota Polisi yang berpakaian preman dari Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Sdr. Asep Candra;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) blangko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) blangko STNK Asli yang sudah diedit/ketik ulang, 3 (tiga) blangko pajak asli, 1 (satu) blangko pajak asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah BPKB palsu;
- Bahwa Terdakwa sudah memalsukan pajak kendaraan sebanyak 3 (tiga) lembar terdiri dari 2 (dua) lembar pajak dan 1 (satu) lembar STNK;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: "Asep yang punya kontrakan terns bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga paham menyuruh membuat STNK di tempat Asep", selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : “Sep bisa ngedit pajak nggak, ini tertian mau hidupin pajak mobil sama motor” kemudian ASEP CANDRA menjawab “bisa Pak kirim saja datanya”, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapp*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi *coreldraw* , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan STNK aslinya.
- Bahwa keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik;
- Bahwa pajak dan STNK palsu tersebut untuk dijual kepada pemesan dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus
2. 1 (satu) blanko STNK asli yang sudah diedit
3. 3 (tiga) blanko pajak asli
4. 1 (satu) blanko pajak asli yang ketikannya sudah dihapus
5. 1 (satu) buah tas slempang wama Coklat
6. 1 (satu) buah BPKB palsu
7. 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli yang sudah dirubah isinya
8. 2 (dua) lebar hasil scan blanko pajak palsu
9. 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya
10. 1 HP merk Nokia

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: **"Asep yang punya kontrakan terus bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga pernah menyuruh membuat STNK di tempat Asep"**, selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : **"Sep bisa ngedit pajak nggak, ini teman mau hidupin pajak mobil sama motor"** kemudian ASEP CANDRA menjawab **"bisa Pak kirim saja datanya"**, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapp*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi coreldraw , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan STNK aslinya.
- Bahwa keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik.
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa I ditangkap di Apartement The Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt. 37 B Jl. Trembesi Blok D, Kemayoran, Jakarta Utara. karena PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama Tim dari Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan surat-surat STNK Motor dan Mobil yang diduga dipalsukan data-data dan isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa I disita 1 (satu) lembar STNK yang didapatkan dari ASEP CANDRA yang sudah berhasil di edit/ketik. 2 (dua) lembar Pajak adalah barang yang didapatkan dari ASEP CANDRA 1 (satu) buah blangko Asli STNK yang sudah di kosongkan oleh BANG UDIN (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan diberikan kepada ASEP CANDRA. setelah itu PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan **ASEP CANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disebuah rumah kontrakan yang beralamat Jl. Budiraya No. 25 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa dari Terdakwa II disita 1 (satu) lembar STNK adalah blangko STNK yang sudah berhasil diedit oleh ASEP CANDRA, 1 (satu) lembar Pajak adalah blangko Pajak yang sudah dihilangkan datanya, 3 (tiga) lembar Blangko STNK asli adalah blangko STNK yang sudah dihilangkan datanya., 1 (satu) buah buku BPKB yang didapatkan dari Facebook, sedangkan dari ASEP CANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Printer Merk Canon dan Epson. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna Hitam. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk syncase., 10 (sepuluh) STNK asli berbagai tipe sepeda motor. ,2 (dua) STNK asli mobil. 2 (dua) Pcs kantong plastik STNK, 1 (satu) lembar STNK palsu yang sudah jadi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Para Terdakwa adalah Terdakwa FX Anthony dan Terdakwa Wartono dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta yaitu;

- Bahwa berawal sekitar bulan September 2020 Terdakwa I berkunjung ke rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jl Budiraya No 25 Rt. 15 Rw. 005 Kel. Kebonjeruk Kec. Kebonjeruk Jakarta Barat dan bertemu serta berkenalan dengan ASEP CANDRA tetangga rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, dan ASEP CANDRA terlibat percakapan, kemudian Terdakwa II berkata: "**Asep yang punya kontrakan**



terus bisa edit edit dan bisa ngeprint dan juga pernah menyuruh membuat STNK di tempat Asep", selanjutnya Terdakwa II memberikan nomor handphone ASEP CANDRA kepada Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I meminta ASEP CANDRA untuk menghidupkan pajak kendaraan yaitu motor dan mobil dengan berkata : **"Sep bisa ngedit pajak nggak, ini teman mau hidupin pajak mobil sama motor"** kemudian ASEP CANDRA menjawab **"bisa Pak kirim saja datanya"**, selanjutnya Terdakwa I mengirimkan data sebuah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor melalui *whatsapp*, kemudian oleh ASEP CANDRA dimasukkan ke dalam alat scan untuk discan, setelah hasil scan STNK tersebut masuk di dalam aplikasi coreldraw , ASEP CANDRA mengedit hasil scan tersebut dengan cara memasukkan data kendaraan sesuai permintaan Terdakwa I. Bahwa setelah data tersebut masuk ke dalam kertas hasil scan tersebut selanjutnya ASEP CANDRA print kembali dengan kertas HVS untuk mencocokkan tulisan dan mengecek apakah tulisan yang dimasukkan ke dalam kertas STNK tersebut sudah pas dan sesuai dengan STNK aslinya.

- Bahwa keesokan harinya ASEP CANDRA memberitahu Terdakwa I bahwa surat pajak yang diedit sudah jadi kemudian Terdakwa I menuju ke rumah ASEP CANDRA untuk mengambil pajak kendaraan tersebut dan Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) kepada ASEP CANDRA untuk jasa mengedit dan mengetik.

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 Terdakwa I ditangkap di Apartement The Mansion Kemayoran, Tower Amora Lt. 37 B Jl. Trembesi Blok D, Kemayoran, Jakarta Utara. karena PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama Tim dari Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya mendapatkan surat-surat STNK Motor dan Mobil yang diduga dipalsukan data-data dan isinya

- Bahwa dari Terdakwa I disita 1 (satu) lembar STNK yang didapatkan dari ASEP CANDRA yang sudah berhasil di edit/ketik. 2 (dua) lembar Pajak adalah barang yang didapatkan dari ASEP CANDRA 1 (satu) buah blangko Asli STNK yang sudah di kosongkan oleh BANG UDIN (Daftar Pencarian Orang) yang rencananya akan diberikan kepada ASEP CANDRA. setelah itu PATRIK SATPA ROLAS SIAGIAN bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan **ASEP CANDRA** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 20.00 WIB disebuah rumah kontrakan yang beralamat Jl. Budiraya No. 25 Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa II disita 1 (satu) lembar STNK adalah blangko STNK yang sudah berhasil diedit oleh ASEP CANDRA, 1 (satu) lembar Pajak adalah blangko Pajak yang sudah dihilangkan datanya, 3 (tiga) lembar Blangko STNK asli adalah blangko STNK yang sudah dihilangkan datanya., 1 (satu) buah buku BPKB yang didapatkan dari Facebook, sedangkan dari ASEP CANDRA ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah Printer Merk Canon dan Epson. 1 (satu) buah Laptop Merk Asus warna Hitam. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk syncase., 10 (sepuluh) STNK asli berbagai tipe sepeda motor. 2 (dua) STNK asli mobil. 2 (dua) Pcs kantong plastik STNK, 1 (satu) lembar STNK palsu yang sudah jadi;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus, 1 (satu) blanko STNK asli yang sudah diedit, 3 (tiga) blanko pajak asli, 1 (satu) blanko pajak asli yang ketikannya sudah dihapus, 1 (satu) buah tas slempang wama Coklat, 1 (satu) buah BPKB palsu, 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli yang sudah dirubah isinya, 2 (dua) lebar hasil scan blanko pajak palsu, 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya dan 1 HP merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan para Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I FX ANTHONY dan terdakwa II Wartono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) blanko STNK asli yang tulisannya sudah dihapus;
 - 1 (satu) blanko STNK asli yang sudah diedit;
 - 3 (tiga) blanko pajak asli;
 - 1 (satu) blanko pajak asli yang ketikannya sudah dihapus;
 - 1 (satu) buah tas slempang wama Coklat;
 - 1 (satu) buah BPKB palsu;
 - 1 (satu) lembar STNK dan pajak asli yang sudah dirubah isinya;
 - 2 (dua) lebar hasil scan blanko pajak palsu;
 - 1 (satu) lembar blanko STNK yang sudah dihilangkan tulisannya;
 - 1 HP merk Nokia;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. dan Lebanus Sinurat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umi Parmini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Zainal Dwi Arianto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Lebanus Sinurat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 343/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Umi Parmini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)